



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Jl. Veteran, Malang 65145, Indonesia Telp-fax : +62341 554403, 551611
<http://mipa.ub.ac.id> email: mipa@ub.ac.id

Nomor : 186/UN10.F09/PP/2021
Lampiran : 6 lembar
Perihal : Pembelajaran secara daring semester genap 2020/2021

25 Januari 2021

Yth.
Ketua Jurusan
Sekretaris Jurusan
Ketua Program Studi S1
Ketua Program Studi S2
Ketua Program Studi S3
Fakultas MIPA Universitas Brawijaya

Menindaklanjuti Surat Edaran Rektor Universitas Brawijaya Nomor 504/UN10/TU/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, maka disampaikan hal-hal yang dilaksanakan dalam masa pandemi covid-19 sebagai berikut:

(1) Perkuliahan:

- a. Kuliah/praktikum dilaksanakan daring secara sinkron dengan fasilitas zoom Fakultas MIPA (sebagai host/co-host adalah PSIK Dekanat-PSIK Jurusan).
- b. Dosen dapat menggunakan selain poin (a) secara pribadi misal untuk sinkron dengan google meet dan untuk asinkron dengan WAG, google classroom, dll.
- c. Durasi waktu kuliah/praktikum seperti yang terdapat pada jadwal bersama semester genap tahun akademik 2020/2021.
- d. Jadwal bersama semester genap tahun akademik 2020/2021 dapat diakses di [website mipa.ub.ac.id](http://website.mipa.ub.ac.id) dan dimasukkan siado.ub.ac.id
- e. Permintaan fasilitas zoom dilayani *by request* oleh PSIK.

(2) Praktikum/Penelitian/Kegiatan Lapang Lainnya:

- a. Dilaksanakan secara daring.
- b. Jika dilaksanakan secara luring harus seizin Dekan/Ketua Jurusan.

(3) Presensi:

- a. Dosen Fakultas MIPA yang melaksanakan perkuliahan/praktikum mengisi presensi kehadiran perkuliahan/praktikum melalui aplikasi siado.ub.ac.id yang terintegrasi dengan siakad.ub.ac.id (untuk kebutuhan rekapitulasi remunerasi):
 - Untuk presensi dosen pengampu:
klik perkuliahan → klik jadwal mengajar dan nilai kelas → klik nama mata kuliah → klik materi dan presensi → klik tambah presensi → isikan sesuai yang ada di form materi ajar → klik simpan
 - Untuk presensi mahasiswa oleh dosen:
klik presensi MHS → klik pilihan: hadir, ijin, alpha, sakit → klik simpan absensi mhs → tutup
- b. Dosen Fakultas dari luar MIPA yang mengajar Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) atau Mata Kuliah Umum (MKU) mengisikan presensi kehadiran baik untuk dosen maupun mahasiswa peserta perkuliahan/praktikum melalui siado.ub.ac.id
- c. Dosen Luar Biasa Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) atau Mata Kuliah Umum (MKU) yang tidak memiliki akses ke siado.ub.ac.id tetap mengisi kehadiran dosen dan mahasiswa secara manual, dan dikirim ke Subkoordinator Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas MIPA yang selanjutnya akan diinputkan oleh petugas presensi fakultas.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Jl. Veteran, Malang 65145, Indonesia Telp-fax : +62341 554403, 551611
<http://mipa.ub.ac.id> email: mipa@ub.ac.id

- (4) Pelaksanaan UTS dan UAS semester genap 2020/2021 secara daring sesuai kalender akademik:
 - a. UTS: tanggal 5-10 April 2021
 - b. UAS: tanggal 7-12 Juni 2021
- (5) Batas akhir pelaksanaan yudisium pada semester genap 2020/2021 adalah 28 Juli 2021 dan tidak diperbolehkan melaksanakan yudisium setelah waktu tersebut. Hal ini dikarenakan pendaftaran yudisium dan validasi oleh operator pada sistem adalah *real time*.
- (6) Dengan diberlakukannya Penomoran Ijazah Nasional (PIN) mulai Desember 2020, tidak ada lagi perpanjangan masa studi seperti sebelumnya.
- (7) Konsekuensi dari butir (5) adalah
 - a. Jurusan membuat jadwal tahapan seminar/ujian Tugas Akhir dengan seksama.
 - b. Jadwal butir (6a) disosialisasikan ke mahasiswa sejak awal semester genap 2020/2021.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Dekan

Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc.
NIP. 197308112000031002



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

KALENDER KEGIATAN AKADEMIK TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kemudahan dan kepastian akses informasi perihal pelaksanaan kegiatan akademik pada Universitas Brawijaya, perlu menetapkan Kalender Kegiatan Akademik Tahun Akademik 2020/2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kalender Kegiatan Akademik Tahun Akademik 2020/2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1578);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 25 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KALENDER
KEGIATAN AKADEMIK TAHUN AKADEMIK
2020/2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor UB.

Pasal 2

- (1) Kalender Kegiatan Akademik Tahun Akademik 2020/2021 merupakan dasar pengaturan waktu penyelenggaraan kegiatan akademik UB Tahun Akademik 2020/2021.
- (2) Kalender Kegiatan Akademik Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 18 Agustus 2020

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang
pada tanggal 18 Agustus 2020

plt. KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

RUJITA

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2020 NOMOR 58
per-2020-49-Kalender Akademik 2020/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,



Bambang Haryanto, S.E., M.A.B.
NIP196606061986031001

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 49 TAHUN 2020
 TENTANG
 KALENDER KEGIATAN AKADEMIK TAHUN
 AKADEMIK 2020/2021

KALENDER KEGIATAN AKADEMIK TAHUN AKADEMIK 2020/2021

A. Semester Ganjil

I	SEMESTER GANJIL	TANGGAL
1.	Registrasi Administrasi Mahasiswa Baru (pembayaran UKT): a. SNMPTN b. SBMPTN c. Seleksi Mandiri UB d. Seleksi Mandiri Program Pendidikan Vokasi UB e. Profesi, Magister, Spesialis, dan Doktor	12—30 Mei 2020 2—11 September 2020 7—18 September 2020 12—18 September 2020 Paling lambat 28 Agustus 2020
2.	Registrasi Administrasi bagi mahasiswa lama (pembayaran UKT/SPP)	10—27 Agustus 2020
3.	Registrasi Akademik mahasiswa lama (pengisian KRS)	10—28 Agustus 2020
4.	PKKMB bagi mahasiswa baru (Daring)	19—20 September 2020
5.	Batas akhir batal tambah dan pembatalan mata kuliah	Kebijakan penentuan tanggal diserahkan ke fakultas masing-masing
6.	Kuliah + Ujian Tengah Semester (UTS) + Ujian Akhir Semester Ganjil (UAS)	21 September—23 Desember 2020
7.	Rekonsiliasi Data Mahasiswa	28 September—17 Oktober 2020
8.	Pelaporan PDDikti Semester Pelaporan 2019.2 dan 2020.1 (maba)	Penentuan tanggal sesuai dengan ketentuan PDDikti
9.	Batas akhir pengumuman nilai ujian dan Pengisian KHS	12 Januari 2021
10.	Proses evaluasi keberhasilan studi mahasiswa	13 Januari 2021
11.	Batas akhir pelaksanaan Yudisium	14 Januari 2021
12.	Batas akhir proses keputusan keberhasilan studi mahasiswa	15 Januari 2021
13.	Batas akhir Semester Ganjil	15 Januari 2021

B. Semester Genap

II	SEMESTER GENAP	TANGGAL
1.	Registrasi Administrasi (pembayaran SPP online)	25 Januari—4 Februari 2021
2.	Registrasi Akademik (Pengisian KRS)	25 Januari—5 Februari 2021
3.	Batas akhir batal tambah dan pembatalan mata kuliah	Kebijakan penentuan tanggal diserahkan ke fakultas masing-masing
4.	Kuliah Semester Genap	15 Februari—29 Mei 2021
5.	Rekonsiliasi Data Mahasiswa	8—27 Maret 2021
6.	Pelaporan PDDikti Semester Pelaporan 2020.1 dan 2020.2 (maba Profesi, Magister, Spesialis, dan Doktor)	Penentuan tanggal sesuai dengan ketentuan PDDikti
7.	Ujian Tengah Semester (UTS)	5—10 April 2021
8.	Ujian Akhir Semester Genap (UAS)	7—12 Juni 2021
9.	Batas akhir pengumuman nilai ujian dan Pengisian KHS	17 Juni 2021
10.	Pelaksanaan Semester Antara	21 Juni—17 Juli 2021
11.	Batas akhir pengumuman nilai ujian dan Pengisian KHS Semester Antara	22 Juli 2021
12.	Batas akhir pelaksanaan Yudisium	28 Juli 2021
13.	Proses evaluasi keberhasilan studi mahasiswa	29 Juli 2021
14.	Batas akhir proses keputusan keberhasilan studi mahasiswa	30 Juli 2021
15.	Batas akhir Semester Genap	30 Juli 2021

C. Kegiatan Universitas

III	KEGIATAN UNIVERSITAS	TANGGAL
1.	Upacara Dies Natalis UB ke—58 (Pidato Ilmiah)	05 Januari 2021

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

NUHFIL HANANI AR



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Jalan Veteran, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62341 551611, Fax. +62341 565420
E-mail : rektorat@ub.ac.id <http://ub.ac.id>

SURAT EDARAN
NOMOR 504/UN10/TU/2021
TENTANG
PERKULIAHAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Sebagai upaya untuk melakukan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan Covid-19, serta sebagai upaya untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam melakukan pencegahan Covid-19, Rektor menentukan kebijakan sebagai berikut:

1. Seluruh Kegiatan Belajar Mengajar semester genap Tahun Akademik 2020/2021 dilakukan secara daring.
2. Perkuliahan dilaksanakan secara daring menggunakan fasilitas yang telah disediakan melalui vlm.ub.ac.id, fasilitas *eLearning* fakultas, media lain antara lain Google Classroom, Google Meet, Zoom, Webex, atau aplikasi lainnya yang dianggap efektif untuk berlangsungnya proses pembelajaran.
3. Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, atau evaluasi pembelajaran lainnya, bimbingan dan seluruh tahapan ujian Tugas Akhir (Laporan Kegiatan, Skripsi, Tesis, Disertasi) atau tugas praktikum dilakukan secara daring.
4. Kuliah Kerja Lapang/Nyata/Praktik Kerja Lapang/Magang/Praktikum/Penelitian atau bentuk praktik lapang lainnya dapat diganti dengan bentuk tugas setara lainnya. Kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan kegiatan daring dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Dekan/Direktur dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19.
5. Kegiatan kuliah tamu dosen asing (program 3 in 1) atau *international conference* menggunakan *teleconference*.
6. Seluruh kegiatan kemahasiswaan wajib dilakukan secara daring.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan keselamatan dan pertolongan kepada kita semua.

11 Januari 2021

Rektor



Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., M.S.
NIP.195811281983031005